PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DENGAN KEKERASAN

AGUNG PUTRA DIANSYAH, AZLINI, DWI PRATIWI MANDANA, YUSUF, YULIA CITRA RACHMAWAN¹

Abstrak

Sengketa dan atau konflik baik ia secara privat maupun publik akan berujung pada ketidak kesepahaman para pihak atau subjek hukum lainnya. Dalam hubungan Internasional antar negara diperlukan keharmonisan diberbagai kegiatan, dan ini tidak akan tercapai jika para pihak tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketa karenanya merupakan satu tahap penting dan menentukan. Dalam hal terjadinya sengketa, hukum internasional memainkan peranan yang juga esensial. Ia memberikan pedoman, aturan, dan cara atau metode bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian bagi masvarakat internasional, utamanya apabila menghdapi sengketa yang sifatnya bisnis yang melampaui batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan cara yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama sampai saat ini. Suatu negara meskipun tunduk pada kewajiban penyesaian sengketa secara damai, ia tetap memiliki kewenangan menentukan cara atau metode penyelesaian sengketanya. Kewajibannya tetap tunduk pada kesepakatan negara yang bersangkutan.

Kata Kunci : Sengketa, Penyelesaian Sengketa, Hukum Internasional, Kejahatan

A. Pendahuluan

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Sering kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara dapat disebabkan karena alasan politik, strategi militer, ekonomi maupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut.²

Penyelesaian Sengketa secara Kekerasan Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui jalur diplomasi atau damai (bersahabat), maka cara yang digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian

¹Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan (STIHMKA)

²Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Bandung: Sinar Grafika,2004),hlm. 1

sengketa adalah melalui jalur pemaksaan atau kekerasan. Meski demikian, hukum internasional sebenarnya telah melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional.

B. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dengan kekerasan sering disebut juga sebagai penyelesaian secara tidak damai dapat berupa³:

1. Retorsi

Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang terlebih dahulu melakukan tindak yang tidak bersahabat. Retorsi merupakan tindak pembalasan terhadap negara lain yang telah melakukan perbuatan tidak sopan atau tindakan tidak adil. Biasanya retorsi berupa tindakan yang sama atau yang mirip dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara yang dikenai retribusi. Dapat dicontohkan misalnya deportasi dibalas dengan deportasi atau pernyataan persona non grata dibalas dengan pernyataan persona non grata.⁴

Retorsi adalah tindakan sah yang dimaksudkan untuk merugikan negara yang telah melakukan pelanggaran. Retorsi juga merupakan tindakan self help. Wujud retorsi antara lain⁵:

- a. Pemutusan hubungan diplomatik
- b. Pencabukan hak-hak istimewa diplomatik
- c. Penarikan konsesi pajak atau tarif
- d. Penghentian bantuan ekonomi

2. Reprisal

Reprisal atau pembalasan. Pada awalnya reprisal merupakan upaya pengawasan guna menjamin diperolehnya ganti rugi. Reprisal saat itu dilakukan terbatas pada penahanan orang atau harta benda. Dengan demikian sangat lazim saat itu negara mengeluarkan surat izin merampas (batters of Marque) pada salah satu warganya, yang tidak memperoleh saluran pengadilan di negara lain, yang memberinya kuasa untuk

³Mohd Burhan Tsani,op.cit.,hlm.118

⁴Mohd Burhan Tsani,op.cit.,hlm.119

⁵Starke,op.cit.,hlm 394,395,sebagaimana dikutip oleh ibid

mengambil sendiri ganti rugi yang dideritanya jika perlu dengan kekerasan. Demikianlah dilakukan perampasan harta benda milik rakyat negara yang bersalah.⁶

Dengan demikian reprisal sebenarnya merupakan tindakan permusuhan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai upaya perlawanan untuk memaksa negara lain tersebut menghentikan melakukan tindakan ilegal nya. Wujud tindakan reprisal antara lain:

- a. Pemboikotan barang
- b. Embargo
- c. Demonstrasi angkatan laut
- d. Pengeboman.⁷

Beberapa contoh nyata tindakan pembalasan oleh negara-negara misalnya pengusiran orang-orang Hungaria dari Yugoslavia tahun 1935 yang merupakan balas dendam terhadap tuduhan tanggung jawab untuk pembunuhan raja Alexander dari Yugoslavia di Marsailles. Selanjutnya peristiwa pemboman pelabuhan Almeria, Spanyol oleh kapal-kapal perang Jerman tahun 1937 sebagai pembalasan terhadap bombardemen atas kapal perang Deutschland oleh pesawat-pesawat udara angkatan udara republik Spanyol.⁸

Dalam kasus Naulilaa antara Portugal melawan Jerman, para arbitrator meletakkan tiga syarat bagi sahnya suatu pembalasan:⁹

- 1. Harus ada satu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara lain.
- 2. Pembalasan itu harus didahului oleh satu permintaan ganti rugi bagi kesalahan yang telah dilakukan, sebab darurat penggunaan kekerasan tidak dapat diterapkan jika kemungkinan memperoleh ganti rugi dengan jalan lain belum diselidiki.
- 3. Tindakan tindakan pembalasan yang diambil harus proporsional, tidak boleh berlebihan atau tidak sebanding dengan provokasi yang diterima.

Beberapa penulis menambahkan bahwa pembalasan hanya dapat dibenarkan apabila tujuannya untuk menghasilkan penyelesaian yang memuaskan atau suatu sengketa. Oleh karena itu prinsip yang dikemukakan di atas menyatakan bahwa

⁶ibid

⁷Sefriani, S.H.,M.Hum. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers,2011 hlm.350

⁸J.G Starke, Buku Kedua, op.cit., hlm.681

⁹J.L Brierly, op.cit.,hlm.271

pembalasan tidak boleh dilakukan kecuali jika dan sampai negosiasi negosiasi untuk memperoleh ganti rugi dari negara yang melanggar telah gagal.¹⁰

3. Blokade damai

Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai kadang-kadang digolongkan sebagai suatu pembalasan, tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhan yang diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade. Beberapa penulis telah meragukan legalitas dari tindakan ini. Blokade secara damai untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 1872. Blokade secara damai pada umumnya digunakan oleh negara-negara lemah.¹¹

Meskipun karena itu besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan, dalam sebagian besar kasus blokade secara damai dipakai oleh negara-negara besar yang bertindak secara bersama-sama untuk tujuan yang barangkali merupakan kepentingan negara-negara yang bersangkutan misalnya untuk mengakhiri kerusuhan atau untuk menjamin pelaksanaan yang semestinya atas traktat-traktat atau untuk mencegah perang.¹²

4. Embargo

Embargo merupakan prosedur lain untuk memperoleh ganti rugi dari negara lain. Embargo adalah larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo selain itu embargo dapat diterapkan sebagai sanksi bagi negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum internasional. Dibanding dengan reprisal atau blokade damai, embargo adalah kurang efektif, tetapi lebih sedikit resikonya untuk meningkat menjadi perang.¹³

5. Perang

a. Legalitas perang sebelum dan pasca piagam PBB 1945

¹⁰Sefriani, S.H.,M.Hum. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Edisi kedua Jakarta: Rajawali Pers 2016 hlm.320

¹¹Mochtar Kusumaatmadja., Etty R. Agoes Pengantar Hukum Internasional P.T. ALUMNI 2019

¹²J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika hlm.683

¹³Mohd Burhan Tsani,loc.cit.

Perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang.¹⁴ Perang dengan berakhirnya perang berarti sengketa telah diselesaikan.¹⁵ Menurut John O'Brien suatu perang harus dimulai oleh: adanya suatu pernyataan formal tentang perang oleh kedua negara.

Menurut ST augustinus (354-430), perang yang adil didefinisikan sebagai pembalasan dari orang yang tertindas atau luka terhadap yang salah yang menolak hukuman. Oleh karena itu perang harus dimulai dan dijatuhkan kepada pihak yang bersalah dan untuk memulihkan situasi damai pada akhir pertikaian. Perkembangan setelah dibentuknya PBB tahun 1945 menunjukkan bahwa pengaturan hak negara menggunakan kekerasan (use of force) merupakan mix dari hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional.

b. Pengaturan perang dalam Hukum Humaniter Internasional

Istilah ini merupakan perkembangan dari istilah-istilah sebelumnya yang kurang disukai seperti hukum perang dan hukum konflik bersenjata. Istilah hukum humaniter baru lahir sekitar tahun 1970 an dengan diselenggarakannya beberapa konferensi seperti Confernce of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict pada tahun 1971 sampai dengan Diplomatic Confernce on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict.

Meskipun menghapuskan kata perang hukum humaniter internasional bagi penganut aliran luas hukum humaniter internasional terdiri dari dua bagian: hukum Den Haag (The Haque Lawas of War) yang mengatur cara dan metode berperang (Means and Method of Warfare) dan Hukum Jenewa (The Geneva Laws of War) yang mengatur tentang perlindungan korban konflik bersenjata.

c. Prinsip-prinsip utama dalam hukum humaniter internasional

Dilandasi beberapa prinsip utama yaitu prinsip kemanusiaan, kepentingan militer, dan prinsip proportionality. Peperangan adalah setiap pihak menggunakan kekerasan militer terhadap yang lain untuk tujuan kemenangan, menaklukkan yang lain. Namun demikian penggunaan kekerasan militer, alat dan metode perang yang dapat digunakan untuk pemenangnya itu tidaklah tak terbatas melainkan dibatasi oleh prinsip kemanusiaan dan keseimbangan.¹⁶

C. Kesimpulan

Penyelesaian Sengketa secara Kekerasan Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui jalur diplomasi atau damai (bersahabat), maka cara yang digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa adalah melalui jalur pemaksaan atau kekerasan. Meski demikian, hukum

¹⁴J.G Starke, buku kedua, op.cit., hlm. 679

¹⁵Mohd Burhan Tsani,loc.cit.

¹⁶Sefriani,S.H.,M.Hum Hukum Internasional Suatu Pengantar Jakarta:Rajawali Pers, 2011

internasional sebenarnya telah melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional.

DAFTAR PUTAKA

Buku:

- Asikin Zainal, "Pengantar Hukum Perbankan Indonesia", Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004
 - J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional,* P.T. ALUMNI, 2019
 - Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
 - Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2016